



P U T U S A N

Nomor 174/PDT/2017/PT PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. HENDRIK, Tempat dan tanggal lahir Koto Hilalang 7 Juli 1960 / umur 56 tahun, Laki-laki, Pekerjaan Swasta, bertindak untuk diri sendiri dan selaku Mamak Kepala waris dalam kaum Penggugat 2, 3, 4, 5 dan Tergugat A;
2. FITRIK GELAR DT. RAJO NAN KAYO, Tempat dan tanggal lahir Koto hilalang 23 Desember 1965, Umur 51 tahun, laki-laki, Pekerjaan Swasta, bertindak untuk diri sendiri dan selaku anggota kaum No.1 diatas;
3. RIVAL HAMDANI Gelar DT. RAJO NAN SATI, Tempat dan tanggal lahir Koto hilalang 21 April 1981, Umur 35 tahun, laki-laki, Pekerjaan Swasta, bertindak untuk diri sendiri dan selaku anggota kaum No.1 diatas
4. ZULBAINR, Tempat dan tanggal lahir Koto hilalang 19 Januari 1947, Perempuan, Umur 69 tahun, Pekerjaan Rumah Tangga, bertindak untuk diri sendiri dan sebagai anggota kaum No.1 diatas
5. ZULBAINS, Tempat dan tanggal lahir Koto hilalang 1 Juli 1958, Umur 58 tahun, Perempuan, Pekerjaan Rumah Tangga, bertindak untuk diri sendiri dan sebagai anggota kaum No.1 diatas, Kelima-ya satu kaum bermamak berkemenakan kontan, suku Jambak, selaku anak / waris dari Djaniah / alm, Negeri asal Koto Hilalang tempat tinggal dan alamat di Jorong Dalam, Nagari Koto Hilalang, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, dalam hal ini Para Penggugat memberikan Kuasa Kepada kepada 1, Yonefit Albasari, S.H., 2. Syahindra, S,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H, Advokat / Pengacara pada kantor YONNEFIT ALBASRI DT. MALANO BASA, S.H. yang beralamat di Jalan Imam Bonjol depan Mesjid Al-Amin Batusangkar Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 28 November 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotobaru pada tanggal 28 November 2016 dengan nomor Register No.73/SK/XI/2016/PN.KBR untuk selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT-PENGUGAT/Pembanding ;

Lawan:

- A. 1. EFNIZAR, Perempuan, Umur \pm 65 tahun, Pekerjaan Ibu rumah tangga, ibu Tergugat A2 s/d A6;
2. DRI AGUSRA, Laki-laki Umur \pm 43 tahun pekerjaan TNI anak Tergugat A.1;
3. DODI EFRIZAL, Laki-laki Umur \pm 40 tahun pekerjaan PNS anak Tergugat A.1;
4. DEK YUNUS, Laki-laki Umur \pm 38 tahun pekerjaan Swasta anak Tergugat A.1;
5. EGA LESTARI, Perempuan, Umur \pm 30 tahun pekerjaan Rumah tangga anak Tergugat A.1;
6. MAM SANTOSO, Laki-laki, Umur \pm 26 tahun pekerjaan Swasta anak Tergugat A.1;

Semuanya beranak beribu, suku Jambak, Anggota Kaum Penggugat I, selaku anak/waris dari Lamsana/alm, Beralamat di Jorong Dalam, Nagari Koto Hilalang Kecamatan Kubung Kabupaten Solok seterusnya disebut sebagai Tergugat A ; dalam hal ini Tergugat A.1, 4, 5, 6 memberikan Kuasa kepada MIRZA MULYADI, S.H., Advokat / Pengacara yang beralamat di Jln. Rajin No 52 Tanah Garam Kota Solok, Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 6 Februari 2017 yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru tertanggal 1 Maret 2017 dengan Nomor Reg; No.26/SK/III/2017/Pn.Kbr selanjutnya disebut Tergugat A/Terbanding A ;

- B. 1. KUSIR, laki-laki Umur 57 tahun, pekerjaan Tani memberikan kuasa kepada MIRZA MULYADI, S.H., Advokat / Pengacara yang beralamat di Jln. Rajin No 52 Tanah Garam Kota Solok, Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 6 Februari 2017

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 174/PDT/2017/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru tertanggal 1 Maret 2017 dengan Nomor Reg; No.26/SK/III/2017/Pn.Kbr;

2. MARKATINA, Perempuan, umur \pm 55 tahun, Pekerjaan ibu rumah tangga; Keduanya suami isteri, tinggal di jorong koto tingga, Nagari Koto Hilalang Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat B / Terbanding B ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca ;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 174/PDT/2017/PT PDG, tanggal 17 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara Nomor 29/Pdt.G/2016/PN.Kbr tanggal 1 Agustus 2017, berita acara sidang dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Nopember 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotobaru pada tanggal 10 Nopember 2016 dalam Register Perkara Nomor 29/Pdt.G/2016/PN.Kbr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat A adalah sekaum, seranji dan seharma sepusaka, dimana laki-laki tertua umur dan menjadi mamak Kepala waris dalam kaum Penggugat dan Tergugat A sekarang ini adalah Penggugat 1 (HENDRIK) sedangkan Penggugat 2 s/d 6 dan Tergugat A adalah anggota kaumnya dalam persukuan jambak, Nagari Koto hilalang serta dalam kaum Penggugat dan Tergugat A mempunyai gelar adat yakni Dt. Kayo selaku Penghulu Suku Adat yang sekarang belum dibangun, Dt. RAJO NAN KAYO, DT. RAJO NAN SATI, Dt. Gunung Ameh, Dt. Bandaro;

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 174/PDT/2017/PT PDG



2. Bahwa Penggugat dan Tergugat A secara berkaum ada mempunyai dan menguasai harta pusaka tinggi kaum yang diwarisi turun temurun yakni antara lain berupa 1 (satu) tumpak sawah dan 1 (satu) bidang Parak yang belum terdaftar, sawah mana terletak di Jorong Dalam, Nagari Koto Hilalang, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok sedangkan tanah parak terletak di Jorong Koto tingga, Nagari Koto Hilalang, sawah dan tanah mana dengan perincian dan batas-batas sebagai berikut

1. 1 (satu) Tumpak sawah, yang terdiri dari \pm 22 (Dua puluh Dua) Piring besar kecil dengan batas-batas sepadan sebagai berikut:

- Timur berbatas dengan sawah SIMAR, suku piliang (Gadjah/alm) dan sawah Bustana Malin pangulu, suku jambak
- Barat berbatas dengan sawah Minik Dt. Rajo Nan Sati, suku Melayu (dahulu sawah M. Nur gelar Rajo Batuah), tanah Dt. Ampang Basa, suku Tanjung
- Selatan berbatas dengan sawah sangko Basa, suku Caniago (sawah Sariamin), tanah perumahan heller yusna, suku Tanjung, sawah Dt. Jambi, suku melayu, tanah pekuburan kaum Penggugat dan Tergugat A
- Utara berbatas dengan sawah Malin Mangkudun, suku piliang dan sawah Imam pamuncak, suku Tanjung (sawah Ranik), sawah sangko Basa, suku caniago, sawah Dt. Rajo Nan sati, suku Melayu

2. 1 (satu) Bidang Tanah Parak (dahulu dalam perjanjian disebut setumpak ladang getah), letaknya di Jorong Koto Tingga, diatasnya dahulu tahun 1963 ada getah dan sekarang sudah ditanami dengan tanam-tanaman seperti getah, coklat dll dengan batas-batas sepadan sebagai berikut:

- Timur berbatas dengan Bandar kecil (Bandar bukit), dibaliknya Tanah DT. Bungsu, suku piliang (Darama/alm)
- Barat berbatas dengan Tanah lereng / tanah guguk kepunyaan Dt. Gamuak, suku Tanjung (dahulu Nisat Gelar Garak malengggang)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatas dengan Bandar panjang
- Utara berbatas dengan jalan (dahulu sebelum jalan tanah Abi Gelar Rajo Nan Sati, suku Melayu);

selanjutnya disebut sebagai objek perkara;

3. Bahwa sebagai bukti kedua objek perkara tersebut sebagai harta pusaka tinggi kaum Penggugat dan Tergugat A adalah dahulu pernah pada hari Selasa tanggal 18 Juni 1963 terjadi kesepakatan dalam kaum Penggugat dan Tergugat A mengenai pembagian penggarapan harta pusaka kaum khususnya mengenai objek perkara (sub 1 dan 2) yaitu antara Djariah/alm yang merupakan ibu bagi Penggugat 4 dan 5 dengan Lamsana (alm) yang merupakan ibu bagi Tergugat A.1 (sekarang menjadi tanggung jawab Tergugat A), isi kesepakatannya adalah:

- Mengenai setumpak sawah (objek perkara 1) pembagiannya terhitung mulai tanggal surat perjanjian dengan cara sawah tersebut dibagi dua sama luasnya dan sama hasilnya serta pihak pertama (Djariah/alm) dan pihak Kedua Lamsana(alm) sama-sama mewarisi dan menggarapnya atau pembagian seperdua / hasil sawah mewarisi dan penggarapan dimulai masing-masing pihak dalam tahun turun kesawah tahun 1963;
- Mengenai setumpak ladang getah (objek perkara 2) pembagiannya terhitung mulai tanggal surat perjanjian dengan cara membagi dua ladang yang dimaksud, sama luas dan sama banyak batangnya yaitu:
 - a. sebelah timur diwarisi/digarap oleh pihak pertama
 - b. sebelah Barat diwarisi/digarap oleh pihak kedua

4. Bahwa setelah kesepakatan kaum tahun 1963 sebagaimana diutarakan pada point 1 diatas, pihak Penggugat yaitu Djariah/alm dan anak-anaknya termasuk Penggugat 1 sudah menggarap dan mengerjakan objek perkara sub 1 (sawah) selama 3 (tiga) kali padi dan Tanah objek perkara bidang 2 (Parak) selama 1 (satu) tahun, akan tetapi setelah tahun ± 1964 kedua objek perkara dikuasai saja oleh Tergugat A.1 bersama dengan anak-anaknya yaitu Tergugat A.2 dan A.3

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 174/PDT/2017/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai dengan sekarang dan pihak Penggugat tidak diperbolehkan lagi oleh Tergugat A.1, A.2 dan A.3 untuk menggarapnya, perbuatan Tergugat A.1 dan Tergugat A.2 dan A.3 yang tidak memperbolehkan Penggugat untuk menggarap objek perkara adalah pelanggaran atas hak Penggugat selaku kaum sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga sangat beralasan agar kedua objek perkara dikembalikan penguasaanya kepada kaum yaitu Penggugat 1 selaku mamak kepala waris dalam kaum untuk diatur peruntukannya dalam kaum Penggugat dan Tergugat A;

5. Bahwa Tergugat A.1 bersama dengan anak-anaknya yaitu Tergugat A.2 s/d A.6 yang menguasai, menggarap dan mengambil hasil sendiri mengakibatkan pihak Penggugat secara berkaum sangat dirugikan dan hal tersebut sudah Penggugat sampaikan kepada Tergugat A. 1 selaku ibu bagi Tergugat A.2 s/d A.6 (selaku waris dari Lamsana/alm), akan tetapi tidak pernah diindahkan oleh Tergugat A, sehingga Penggugat tidak dapat mengusai/menggarap seperdua dari masing-masing objek perkara sebagaimana disepakati oleh orang tua Penggugat 1 (Djariah/alm) dan orang tua Tergugat A,1 (Lamsana), perbuatan Tergugat A,1 selaku anak Lamsana/alm begitupun Tergugat A.2 s/d A.6 selaku anak Tergugat A.1 yang tidak mau menyerahkan seperdua dari masing-masing objek perkara termasuk seperdua hasilnya diatas kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (on Recht Matige Daad) ;
6. Bahwa disamping Tergugat A tidak mau untuk menyerahkan seperdua objek perkara sub 1 dan sub 2 maupun hasilnya kepada Penggugat sebagaimana diutarakan diatas, ternyata Tergugat A tanpa sepengetahuan Penggugat kira-kira tahun ± 1980 telah menyerahkan objek perkara sub 2 kepada Suar/alm dan Siar/alm yang merupakan orang tua dari Tergugat B.2, selanjutnya Suar /alm dan Siar/alm yang merupakan orang tua Tergugat B.2 tanpa sepengetahuan dan seizin seluruh kaum Penggugat telah mendirikan rumah diatas objek perkara sub 2 (pada arah bagian selatan) dan selanjutnya Tergugat B pada tahun ± 2012 telah



pula mendirikan rumah baru/semi permanen diatas objek perkara sub 2, Perbuatan Tergugat A yang menyerahkan objek perkara sebagaimana dikemukakan diatas dan Tergugat B yang mendirikan rumah diatas objek perkara sub 2 adalah perbuatan pelanggaran atas hak Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum (On recht Matige Daad), sehingga sangat beralasan kiranya agar Tergugat B dihukum untuk mengosongkan objek perkara dari segala hak miliknya;

7. Bahwa akibat penguasaan sendiri sawah objek perkara oleh Tergugat A dan merupakan perbuatan melawan hukum, maka sewajarnya Penggugat menuntut kepada Tergugat A ganti kerugian atas hasil objek perkara sub I semenjak tahun 1964 sampai sekarang yakni seperdua atau setengah dari hasil sawah dengan perhitungan dari tahun 1964 s/d tahun 1980 (selama 16 tahun) yang hanya 1 kali panen dalam setahun, hasil sawah \pm 2.000 sukat/panen, harga 1 (satu) sukat Rp.8.500,- sedangkan dari tahun 1980 sampai dengan tahun 2016 (36 tahun) panennya 2 kali dalam setahun, sehingga secara keseluruhan perhitungan dan perinciannya sebagai berikut:

Kerugian hasil sawah semenjak tahun 1964 s/d tahun 1980 yaitu:

16 tahun X 1 kali panen X hasil 2.000 sukat X harga a. Rp.8.500/sukat =
Rp.272.000.000,- (Dua ratus Tujuh Puluh Dua juta rupiah)

semenjak tahun 1980 s/d sekarang:

36 tahun X 2 kali Penen X \pm 2.000. sukat/panen X harga a. Rp.8.500 = 1.224.000.000

Total keseluruhannya adalah Rp.272.000.000 + Rp.1.224.000.000,- = Rp.

1.496.000.000 = (satu Milyar empat ratus Sembilan Puluh enam juta rupiah), sehingga

seperdua/setengah dari hasil tersebut dan merupakan hak Penggugat adalah Rp.

748.000.000,- (Tujuh Ratus Empat puluh delapan Juta Rupiah) atau menurut alur dan

Patut oleh Pengadilan ;

8. Bahwa Penggugat sudah berusaha dengan cara baik-baik untuk menyelesaikan masalah ini (berjangka naik bertangga turun) yaitu agar Tergugat menyerahkan sebagian objek perkara kepada Tergugat, terakhir Penggugat sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN) Koto Hilalang, akan tetapi tidak berhasil, sehingga tidak ada jalan lain bagi Penggugat selain mengajukan tuntutan/gugatan kepada Pengadilan ini;

9. Bahwa Penggugat juga merasa khawatir kalau-kalau Tergugat sekarang akan memindahtangankan tanah perkara kepada pihak lain, makanya mohon atas objek perkara dilekatkan sita tahan (Conservatoir Beslag);
10. Bahwa perkara ini Penggugat ajukan dengan bukti yang kuat dan otentik, makanya mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun para Tergugat banding, Verzet atau kasasi;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Penggugat utarakan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kotobaru untuk dapat memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara pada suatu hari yang bakal ditentukan kemudian dengan memeriksa dan mengadili perkara ini serta berkenan memberikan putusan dengan amar:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat 1 (HENDRIK) adalah mamak kepala waris dalam kaum dan Penggugat 2 s/d 6 serta Tergugat A adalah anggota kaumnya;
3. Menyatakan hubungan Penggugat dengan Tergugat A adalah sekaum seharga sepusaka;
4. Menyatakan Objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat dan Tergugat A;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat A.1 dan Tergugat A.2 s/d A.6 secara beribu dan beranak yang menguasai saja objek perkara dan mengambil hasilnya sendiri /sepihak semenjak tahun \pm 1964 dan tidak mau menyerahkan seperdua dari penggarapan objek perkara maupun hasilnya sesuai dengan kesepakatan pembagian penggarapan harta pusaka tanggal 18 Juni 1963 sampai sekarang adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menyatakan perbuatan Tergugat A yang menyerahkan objek perkara sub 2 kepada Suar/alm dan Siar/alm yang merupakan ibu Tergugat B.2 dan kemudian Tergugat B yang mendirikan rumah diatas objek perkara sub 2 serta Tergugat B menguasai sampai sekarang adalah perbuatan melawan hukum (On Recht Matige Daads);
7. Menyatakan sita tahan (Conservatoir beslag) atas kedua objek perkara adalah kuat dan berharga;
8. Menghukum Tergugat A dan B ataupun orang lain yang diberi hak oleh Tergugat A dan B untuk mengembalikan objek perkara kepada kaum yang dalam hal ini diwakili oleh Penggugat 1 selaku mamak kepala waris dalam kaum Penggugat dan Tergugat A untuk dilakukan pembagian peruntukannya antara pihak Penggugat dengan pihak Tergugat A serta menghukum Tergugat B untuk mengosongkan objek perkara sub 2 dengan cara membongkar rumah miliknya, kalau engkar dengan bantuan polisi dan aparat keamanan lainnya;
9. Menghukum Tergugat A untuk mengganti kerugian kepada Penggugat dengan menyerahkan seperdua dari hasil panen objek perkara sub 1 yakni sejumlah Rp.748.000.000,- (tujuh ratus empat puluh delapan Juta rupiah) atau menurut alur dan patut oleh Pengadilan;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun Tergugat banding, verzet atau kasasi (uit Voebaar Bij Voorrad);
11. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Mohon Putusan yang seadil - adilnya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat A.1, 4, 5, 6 dan Tergugat B.1 memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

- 1) Eksepsio peremptoria;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya tentang perihal prestasi yang tidak dipenuhi oleh Tergugat Tergugat.

Bahwa terhadap perjanjian tgl. 13 Juni 1963 tersebut telah dilakukan pelaksanaan prestasinya tahun 1967, sehingga tuntutan Penggugat haruslah dikesampingkan;

2) Ekkeptio obscur Libelm;

Bahwa Penggugat mendalilkan tentang adanya pembagian hasil objek perkara pada tahun 1963, jika yang dipersoalkan oleh Penggugat adalah mengenai pembagian hasil objek perkara yang telah diadakan pembagiannya tahun 1963 tersebut, maka objek perkara yang harus di gugat oleh Penggugat adalah sebanyak pembagian yang diadakan tahun 1963 tersebut, dengan arti kata hanya sebagian dari keseluruhan objek perkara, sehingga adalah keliru Penggugat menggugat secara menyeluruh dari tanah tanah perkara, ini artinya Penggugat keliru menyebutkan batas batasnya seperti yang tertera dalam surat gugatan, karena yang di gugat seharusnya yang sebagian yang merupakan hak Penggugat, maka tentu batas batanya hanya sebatas yang sebagian itu bukan terhadap keseluruhan harta.

3) Bahwa batas-batas dan jumlah piring sawah objek perkara tidak sesuai antara fakta yang sebenarnya dengan apa yang di gugat oleh Penggugat, karena faktanya jumlah piring sawah adalah sebanyak 24 piring sedangkan batasnya sawah objek perkara yakni batas arah utara disebutkan berbatas dengan sawah Dt Rajo Nan Sati, faktanya sawah Dt Rajo Nan Sati tersebut tidak ada. Dan batas sebelah utara faktanya ada sawah Mangkuto Sati akan tetapi tidak disebutkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya;

4) Bahwa Penggugat telah keliru dengan menggugat MARKATINA selaku Tergugat B.2 dalam perkara aquo, karena Tergugat B.2 MARKATINA bukanlah istri Tergugat B.1 dan ia juga bukanlah pihak yang menguasai seluruh atau sebagian objek perkara. sedangkan syarat mutlak untuk menggugat seseorang ke

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 174/PDT/2017/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan adalah harus adanya Perselisihan hukum antara Penggugat dengan Tergugat tersebut vide Yurisprudensi MA tgl.13 Desember 1958 Reg. 4 k/Rup/1958 (hukum acara Perdata cetakan kedua oleh O Bidara SH dan Martin P Bidara SH hal 3 alinia pertama);

- 5) Bahwa Penggugat telah keliru menggugat INDRI AGUSRA dalam perkara ini, karena anak dari EFNIZAR tidak ada yang bernama INDRI AGUSRA karena anak EFNIZAR hanya ada yang bernama IDRIAL BUSRA;
- 6) Bahwa gugatan Penggugat keliru karena menggugat DEK YANUS selaku Tergugat A.4 yang tidak menyebutkan Sakenya yakni DT KAYO, apalagi yang dipersoalkan adalah mengenai harta Pusaka Tinggi di Mirang Kabau yang tidak akan mungkin memisahkan antara Sako dengan Pusako (antara Gelar dengan harta pusaka) karena disanalah terletaklah pepatah yang mengatakan dima sako disitu pusako (dimana gelarnya di sana pusaknya) serta ada juga Pepatah Minang Kabau Ketek Banamo Gadang Bagala (kalau kecil punya nama kalau sudah besar punya Gelar atau Sako);
- 7) Bahwa gugatan Penggugat kekurangan syarat formil (Plurul litis consortium) yakni tidak menggugat orang orang yang punya hubungan hukum dengan objek perkara:
 - a. WINDA MARGIA selaku orang yang menguasai sebanyak 16 piring sawah objek perkara;
 - b. Anak anak dari pada ZULBAINAR alm yakni DEFRZON, KITA AGUSTIN, YAN FARZON, OKRZON OKRICE, ROBI PUTRA dan SUSANDRA, sebagai orang yang menguasai sawah objek perkara. karena Objek perkara saat sekarang ini dikuasai oleh Tergugat A.1 dan anak anaknya yakni Tergugat A.2 sampai Tergugat A.6 dan sebagian lagi dikuasai oleh anak anak ZULBAINAR alm sehingganya dengan tidak digugatnya anak anak ZUBAINAR alm menjadikan gugatan Penggugat cacat hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. TINA usia \pm 48 tahun, sebagai orang yang secara nyata menguasai sebagai objek perkara. Bahwa TINA ini tidak sama dengan MARKATINA yang di gugat oleh Penggugat, karena berbeda baik itu mengenai nama maupun umumnya, Markatina umurnya 55 tahun, TINA umurnya \pm 48 tahun;

Bahwa disebabkan karena begitu banyaknya SYARAT SYARAT FORMIL YANG HARUS DIPENUHI oleh Penggugat ternyata tidak terpenuhi, maka membawa konsekwensi hukum gugatan Penggugat cacat hukum sehingga cukup alasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (NO) dan mengenai pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi.

DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali jika secara tegas Tergugat mengakui, dan mohon segala apa yang disampaikan dalam eksepsi diatas adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban pokok perkara di bawah ini;
2. Bahwa meskipun mengenai pokok perkara tidaklah harus untuk dipertimbangkan lagi karena gugatan dalam perkara ini berakhir dengan amar putusan Gugatan Penggugat dinyatakan Tidak Dapat Diterima (NO), namun tidak salah kiranya jika mengenai pokok perkara tetap juga Tergugat membahas dalam perkara ini;
3. Bahwa Penggugat Hendrik bukanlah Mamak Kepala Waris dalam kaum Tergugat A.
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat A bukanlah sekaum seharga sepusaka;
5. Bahwa harta perkara bukanlah pusaka tinggi kaum Penggugat dan Tergugat Tergugat A;

Majelis Hakim Yang mulia,

- 1) Bahwa dahulunya memang antara Penggugat dengan Tergugat Tergugat A sekaum seharga sepusaka, dan itu berlangsung sampai tahun 2014



sewaktu hidupnya kakak / mamak Tergugat Tergugat A yakni ZOEBIR DT GUNUNG AMEH kini alm;

- 2) Bahwa disebabkan karena antara kaum dalam jurai Penggugat Penggugat dengan kaum dalam jurai Tergugat Tergugat sering bertengkar dengan persoalan harta pusaka tinggi maka pada tahun 2014 sewaktu hidupnya kakak/ Mamak Tergugat Tergugat A yang bernama ZOEBIR DT GUNUNG AMEH, TELAH DIADAKAN PEMISAHAN KAUM, DENGAN ARTI KATA TELAH ADA ATAU BERDIRI Ayam gadang Sikua Salasuang balam mau sikua suguguak dengan arta kata telah ada mamak kepala Waris masing masing, dimana yang menjadi Mamak Kepala Waris dalam kaum Tergugat Tergugat A adalah Dek Yanus Dt Kayo (Tergugat A.4 sekarang in);
6. Bahwa sebagai bukti adanya pemisahan kaum atau tumbuhnya kaum baru tersebut saat sekarang ini mengenai Pandam Perkuburan juga telah berpisah, sedangkan mengenai tanah pusaka juga sudah ada pembatas, yang berarti lagi lengkap pemisahan kaum tersebut;
7. Bahwa pada tanggal 18 Juni 1963 sewaktu masih bersatunya antara kaum Penggugat dengan kaum Tergugat Tergugat A, memang telah ditanda tangani surat perjanjian antara DJANIAH dengan LANSANA tentang pembagian HARTA PUSAKA TINGGI YAKNI HARTA PERKARA SEKARANG INI;
8. Bahwa sebenarnya persoalan pembagian harta pusaka tinggi tersebut di otaki oleh salah seorang kaum Penggugat dan Tergugat yakni ANWAR DT. GUNUNG AMEH. S.H, beliau adalah pensiunan Angkatan Darat dan aktif di Pimpinan Wilayah Mumammadiyah Sumbar di Padang serta Dosen Fakultas Hukum Mumahammadyah Sumbar. Rasanya masyarakat sumbar sangat mengenali sosok beliau yang kharismatik tersebut. Ini artinya beliau adalah orang yang sangat disegani di Sumbar, sehingganya adalah wajar orang dikampung juga sangat mengagumi malahan juga menaruh rasa takut kepada beliau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berbekal ilmu hukum yang beliau miliki tersebut akhirnya, beliau mempraktekannya kepada kaumnya sendiri, walaupun caranya itu sendiri diluar kontek hukum adat Minang Kabau yang berlaku seperti halnya dalam kasus ini;
10. Bahwa dalam perjanjian pembagian tanah pusaka tgl 18 Juni 1963 tersebut terdapat beberapa keganjilan diantaranya:
 - a. Bahwa di Minang Kabau tidak dikenal adanya Pembagian tanah pusaka, tetapi dalam surat tersebut justru tanah pusaka yang di bagi dalam kaumnya sendiri;
 - b. Bahwa jikapun dipaksakan untuk di bagi, maka syarat mutlaknya harus diketahui dan disetujui oleh seluruh anggota kaum, akan tetapi dalam pekara ini justru terjadi antara dua orang saja yakni LANSANA dengan DJANIAH. Anak anak Lansana waktu itu seluruhnya telah dewasa tetapi tidak ikut;
 - c. Perjanjian tersebut terjadi pada malam hari yakni jam 21 lewat 30 menit waktu sumatera Utara, antara dua orang yang buta huruf, karena baik itu Lansana maupun Djaniyah adalah buta huruf;
 - d. Perjanjian dilakukan tidak secara musyawarah dan tidak saling berhadapan;
 - e. Yang dibagi hanyalah harta yang dikuasai oleh jurai Lansana sedangkan harta yang dikuasai oleh jurai Djaniyah tidak diadakan Pembagian;

Majelis Hakim Yang Mulia,

11. Bahwa berikut ini akan Tergugat Tergugat sampaikan kronologis lahirnya surat tertanggal 18 Juni 1963 tersebut yakni:
 - Setelah Surat tersebut ditulis atau disiapkan oleh Anwar Dt. Gunung Ameh. S.H, selanjutnya disuruh tanda tangani kepada Lansana dan Djaniyah yang buta huruf dan dikatakan surat kebulatan kaum, karena keduanya buta huruf maka di cap jempollah surat tersebut. Selanjutnya oleh Anwar Dt. Gunung Ameh surat tersebut ditanda tangannya



selanjutnya dimintakan tanda tangan Asin Dt. Rajo Nan Kayo (terakhir bergelar Dt Kayo);

- Bahwa selanjutnya surat tersebut diserahkan kepada Mamak Kepala Waris yakni Hasan Dt. Kayo, Hasan Dt Kayo mau menanda tangani surat tersebut karena Keponakannya Asin Dt. Kayo dan Lansana telah bertanda tangan dalam surat tersebut;
- Bahwa keesokan harinya oleh Hasan Dt. Kayo di tanyakanlah kepada Lansana perihal surat Pembagian tersebut, oleh Lansana dikatakannya tidak ada menanda tangani surat pembagian yang ia tanda tangani cuma surat mufakat kaum;
- Bahwa menyadari keponakannya buta huruf, maka disanalah Hasan Dt Kayo merasa terlanjur menanda tangani surat tertanggal 18 Juni 1963 tentang pembagian harta pusaka tinggi tersebut;
- Bahwa oleh Hasan Dt Kayo telah berusaha untuk mempersoalkannya kepada Anwar Dt. Gunung Ameh. S.H tersebut, tetapi Penyelesaiannya memakan waktu yang lama yakni berkisar 4 tahun;

12. Bahwa sekitar tahun 1967 disebabkan karena Hasan Dt Kayo beserta dengan Keponakannya telah merasa terlanjur menanda tangani surat Pembagian harta pusaka tinggi tersebut, maka guna memenuhi isi dan maksud dalam surat pembagian tersebut oleh Hasan Dt Kayo diserahkannya harta pusaka tinggi yang selama ini ia kuasai dan ia garap yakni Sawah di Sungai Rayo Simpang Ampek yang luasnya hampir sama dengan Pembagian sawah untuk Djariah, dan gurun yang terletak di Lalang Laweh Simpang Ampek yang luasnya juga hampir sama dengan pembagian gurun untuk Djariah, gurun yang di Lalang Laweh tersebut berasal dari gurun Malin Pangulu (malin Ameh)
13. Bahwa semua itu ditempuh oleh Hasan Dt. Kayo dalam hal memenuhi isi surat perjanjian tertanggal 18 Juni 1963 tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa waktu itu juga disepakati Anwar Dt. Gunung Ameh akan membakar surat tertanggal 18 Juni 1963 tersebut.
15. Bahwa setelah peristiwa tahun 1967 tersebut khususnya mengenai persoalan pembagian harta pusaka tinggi kaum tertanggal 18 Juni 1963 tersebut bagaimana tertutup rapat dan tidak ada muncul kepermukaan;
16. Bahwa pada tahun 2016 kemarin Anwar Dt. Gunung Ameh. S.H. meninggal dunia, namun tidak di sangka sangka ternyata oleh Penggugat sekarang ini dimunculkan lagi persoalan surat pembagian harta pusaka tinggi tertanggal 18 Juni 1963 tersebut;
17. Bahwa disanalah Tergugat-Tergugat mengetahui kalau surat yang di sepakati untuk dibakar tersebut ternyata di simpan oleh Anwar Dt Gunung Ameh SH tersebut;
18. Bahwa Tergugat-Tergugat A sebenarnya tidak menyangka hal ini muncul kembali karena isi perjanjian telah dilaksanakan pada tahun 1967, lagi pula Tergugat-Tergugat menganggap surat tersebut telah dibakar oleh Anwar Dt. Gunung Ameh. S.H;
19. Bahwa meskipun saat sekarang ini Penggugat Penggugat kembali mempersoalkannya namun disebabkan karena persoalan tersebut telah diselesaikan tahun 1967, maka tidak ada hak bagi Penggugat menuntutnya lagi saat sekarang ini;

Majelis Hakim Yang Mulia,

20. Bahwa pada tahun 1964 Penggugat memang pernah menggarap sawah perkara, akan tetapi yang di garap waktu itu hanya dua piring dengan cara bagi hasil dengan Hasan Dt. Kayo. Ini artinya Penggugat menguasai sawah yang dua piring tersebut bukan sebagai akibat lahirnya Perjanjian tgl 18 Juni 1963 tersebut, apalagi yang di garap tersebut hanya dua piring saja itupun dengan cara bagi hasil;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 174/PDT/2017/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Bahwa disebabkan karena isi perjanjian tersebut telah terpenuhi, maka secara hukum tidak ada hak lagi oleh Penggugat menuntut hasil sawah tersebut kepada Tergugat ;
22. Demikianlah tanggapan ini Tergugat Tergugat sampaikan dalam persidangan yang mulia ini, tentunya dengan harapan Majelis Hakim yang mulia sependapat dengan Tergugat Tergugat dan mohon putusan yang amarnya berbunyi sbb:

MENGADILI

Dalam Eksepsi;

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari pada Tergugat Tergugat;

Dalam Pokok Perkara.

1. Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (NO);
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Penggugat;

Atau

Dalam Pokok Perkara;

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Kotobaru telah menjatuhkan putusan Nomor 29/Pdt.G/2016/PN.Kbr tanggal 1 Agustus 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi tergugat dan turut tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan akta perjanjian kerjasama no. 12 tanggal 17 November 2014, yang dibuat dihadapan Rohayah Kadir, SH. Notaris di Padang, yang ditanda tangani tergugat dan penggugat sebagai bukti yang mempunyai kekuatan hukum yang sah dan mengikat para pihak yang



menandatanganinya ;

3. Menyatakan tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi dan bunga kepada penggugat sejumlah Rp.5.700.000.000,- (lima miliar tujuh ratus juta rupiah) secara tunai ataupun melalui pemindah bukuan ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.736.000,- (Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah)
6. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya ;

Menimbang, bawa setelah membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotobaru yang menyatakan bahwa pada tanggal 10 Agustus 2017 Kuasa Para Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 29/Pdt.G/2016/PN.Kbr. tanggal 1 Agustus 2017, dan permohonan banding mana telah diberitahukan secara sah kepada Kuasa Tergugat A/Terbanding A tanggal 26 September 2017 dan kepada Indri Agusra (Tergugat A.2)/Terbanding, Kusir (Tergugat B.1)/Terbanding dan kepada Markatina (Tergugat B.2)/Terbanding pada tanggal 24 Agustus 2017 melalui Wali Nagari Koto Hilalang ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat/Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 14 September 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotobaru tanggal 14 September 2017 dan turunannya telah diserahkan kepada Indri Agusra (Tergugat A.2)/Terbanding, Kusir (Tergugat B.1)/Terbanding dan kepada Markatina (Tergugat B.2)/Terbanding pada tanggal 20 September 2017 melalui Wali Nagari Koto Hilalang dan kepada Kuasa Tergugat/Terbanding, pada tanggal 3 Oktober 2017 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat/Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding tertanggal 9 Oktober 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotobaru pada tanggal 10 Oktober 2017 dan



turunannya telah diserahkan kepada Kuasa Penggugat/Pembanding pada tanggal 16 Oktober 2017 ;

Menimbang, bahwa setelah membaca relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) Nomor : 29/Pdt.G/2016/PN.Kbr. kepada Indri Agusra (Tergugat A.2)/Terbanding, Kusir (Tergugat B.1)/Terbanding dan kepada Markatina (Tergugat B.2)/Terbanding pada tanggal 20 September 2017 melalui Wali Nagari Koto Hilalang dan kepada Kuasa Tergugat/Terbanding, pada tanggal 31 Agustus 2017 dan Kuasa Penggugat/Pembanding pada tanggal 6 September 2016, serta kepada Kuasa Tergugat/Terbanding pada tanggal 26 September 2017 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotobaru yang telah memberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang untuk diperiksa ulang pada tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dengan tatacara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan memori banding sebagai berikut :

1. Bahwa para penggugat selaku Pembanding tidak dapat menerima dan menolak putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 29/PDT.G/2016 PN Kbr tanggal 1 Agustus 2017 yang menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet Onvankelijk Verklaard) dengan alasan bahwa gugatan penggugat kabur atau obscur libel sebagaimana dipertimbangkan dalam putusan, karena menurut Penggugat/Pembanding putusan Hakim tingkat pertama dengan segala



pertimbangan hukum adalah putusan yang sangat merugikan penggugat/pembanding dan sangat terlihat **putusan tersebut adalah putusan yang Cendrung SANGAT FORMALISTIK** dan terkesan dicari-cari dasar hukumnya untuk menguntungkan Para Tergugat dalam perkara ini ;

Bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama sangat formalistic adalah karena Hakim tingkat pertama salah memahami dalil-dalil gugatan yang menganggap dalil gugatan mencampur adukan antara perjanjian dan Perbuatan Melawan Hukum/PMH, padahal jika diteliti dengan cermat dalil-dalil gugatan sesungguhnya gugatan ini adalah Murni gugatan perbuatan melawan hukum ;

Bahwa kesalahan dari Hakim tingkat pertama dalam mempertimbangkan dan menyimpulkan dalil gugatan penggugat tersebut diatas adalah karena :

- a. Bahwa Dasar gugatan ini adalah gugatan menyangkut dengan harta pusaka tinggi kaum yang dalam gugatan sudah diuraikan dengan jelas perihal sejarah maupun pewarisannya (kronologisnya) yang dalam gugatan sudah dirumuskan dalam dalil angka 5 yang intinya penggugat medalilkan bahwa perbuatan Tergugat A dan B adalah melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan hak para penggugat ;
- b. Bahwa dalil angka 5 yang dipertimbangkan Hakim tingkat pertama sebagai dasar untuk menyatakan bahwa gugatan ini adalah gugatan perjanjian/perikatan atau wanprestasi adalah pertimbangan yang nyata-nyata salah dan keliru, sebab dalil angka 5 yang menyebut adanya perjanjian tersebut hanyalah sebagai Bukti tertulis untuk membuktikan bahwa objek perkara



adalah harta pusaka tinggi kaum penggugat dan Tergugat A, hal ini ditulis diawal frasa dalil, bukan dalil utama, apalagi dalam petitum gugatan sama sekali penggugat tidak ada meminta untuk disahkan perjanjian tersebut ;

Bahwa sangat FORMALISTIKNYA putusan Hakim tingkat pertama ini adalah karena hanya semata-mata bertitik tolak kepada putusan Mahkamah Agung RI No.879 K/Pdt/1997 sebagaimana ditulis oleh M.Yahya Harahap,SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata, cet. tahun 2012,Halaman 456, pendapat Yahya Harahap itupun dikutip Hakim tingkat pertama sepotong-sepotong dan tidak utuh/menyeluruh dan sebenarnya jika dibaca lebih lanjut tulisan/pendapat Yahya Harahapun yang ditulis dalam bukunya tersebut masih berpendapat **bahwa putusan Hakim yang seperti ini adalah putusan yang cenderung sangat formalistik**, karena mengenai soal ini ada dua pendapat ahli, dimana yang satunya berpendapat bahwa gugatan yang ada memuat Perjanjian dan PMH adalah gugatan kabur dan ada yang berpendapat bahwa gugatan tidak kabur/obscurr dan ternyata Hakim tingkat pertama dalam perkara ini hanya berdoman kepada putusan Mahkamah Agung No.897 K/Pdt/1997 sedangkan dalam kasus seperti ini ada juga putusan Mahkamah Agung No.2686 K/PDT/1985 tanggal 13-1-1987 yang berpendapat bahwa gugatan yang seperti ini tidak kabur ;

2. Bahwa Putusan Hakim tingkat pertama yang memutus perkara ini dengan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima dengan alasan bahwa gugatan kabur dan obscurr dengan pertimbangan menurut majelis bahwa gugatan pada intinya adalah mengenai perjanjian dan perbuatan melawan hukum sehingga penggabungan tersebut adalah melanggar tertib acara adalah pertimbangan yang keliru dan salah dengan dasar dan alasan bahwa putusan Hakim tersebut disamping



sangat formalistic sebagaimana dikemukakan diatas juga tidak sesuai dengan prinsip dari Mahkamah Agung Sendiri yaitu perkara dengan biaya murah dan cepat, oleh karena itu putusan yang semacam ini haruslah dibatalkan pada tingkat Banding ini ;

3. Bahwa selanjutnya dalam pokok perkara yaitu dari perbedaan dalil antara pembanding/penggugat dan Terbanding/Tergugat, dimana disatu sisi Pembanding/penggugat mendalilkan bahwa hubungan Pembanding/penggugat dengan Terbanding A/Tergugat A sekaum, seharga sepusaka dan sebaliknya Terbanding/tergugat A.1,4,5,6 dan B.1 mendalilkan penggugat dan Tergugat A tidak sekaum, serta objek perkara menurut penggugat berstatus harta pusaka tinggi kaum penggugat dengan Tergugat A dan disisi lain tergugat A.1,4,5,6 dan B.1 membantah dengan mendalilkan objek perkara adalah milik dari Tergugat A saja yang dihubungkan dengan pembuktian kedua belah pihak, baik bukti yang diajukan penggugat atau bukti yang diajukan para Tergugat serta dihubungkan dengan fakta yang terdapat dalam persidangan, maka penggugat menyimpulkan bahwa ada hal-hal yang tidak menjadi pokok persoalan (tidak menjadi pokok perkara) karena diakui para tergugat atau setidaknya dibantah tetapi tidak dengan alasan yang kuat dan ada yang menjadi pokok sengketa atau perkara dalam perkara ini dan harus dibuktikan adalah :

Hal-Hal yang tidak menjadi Masalah :

1. Hubungan penggugat dengan tergugat A sama-sama diakui berasal dari satu kaum
2. Objek perkara sama-sama diakui asal usulnya berasal dari harta pusaka tinggi kaum penggugat dan Tergugat A

Sedangkan yang menjadi masalah pokok (pokok Perkara) dan harus dibuktikan lebih lanjut adalah :



1. Apakah para penggugat dengan Tergugat A sekaum atau tidak ?
2. Apakah Penggugat 1 mamak kepala waris dalam kaummnya atau tidak ?
3. Apakah objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum penggugat bersama dengan Tergugat A ataukah objek perkara milik Tergugat A saja dan tidak ada hubungannya dengan para penggugat ?
4. Apakah perbuatan Tergugat menguasai objek perkara merupakan perbuatan melawan hukum atau tidak ?

Bahwa pembanding/penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti yaitu berupa bukti surat yang ditandai dengan P.1 s/d P.II dan 4 (empat) orang saksi, sedangkan tergugat A.1,4,5,6 dan B.1 untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda T.A-1 s/d T.A-15 dan 5 (Lima) orang saksi ;

Bahwa apakah dengan alat bukti tersebut Pembanding/penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya atau tergugat yang dapat membuktikan dalil sangkalannya, maka penggugat akan melakukan penilaian yuridis terhadap alat bukti penggugat maupun tergugat tersebut diatas ;

Mengenai masalah pertama :

Bahwa untuk menjawab masalah pertama yakni apakah para penggugat sekarang sekaum dengan Tergugat A, maka penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.II serta 4 (Empat) orang saksi ;

Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 yakni Ranji Kaum Penggugat dan Tergugat A yang juga bersesuaian isinya dengan keterangan saksi-saksi para penggugat yakni saksi 1 Penggugat bernama Yulidar yang pada pokoknya menerangkan kalau penggugat dan Tergugat A adalah sekaum, saksi Yulidar juga menerangkan kalau Ibu Tergugat A.1 adalah Lamsana/alm dan ibu



lamsana adalah Saliah/alm, Saliah dengan Janiah adalah Adik kakak dan saudaranya yang lain adalah Hasan Gelar Dt.Kayo yang ibu mereka bernama KAMBARIYAH, keterangan saksi 1 mana juga bersesuaian dengan keterangan saksi Penggugat lainnya yakni saksi Dasril, Agusri Dt.Rajo Marwa dan saksi Syafni Dt.Rajo Jambi, begitupun jika diperhatikan dari bukti yang diajukan Tergugat A.1,4,5,6 sendiri yakni bukti surat bertanda T.A-13 yaitu Ranji kaum yang didalamnya terlihat dengan jelas kalau antara penggugat dan Tergugat A benar sekaum seasal seketurunan ;

Bahwa dengan demikian penggugat menyimpulkan karena ada dua bukti ranji yang 1 diajukan penggugat bertanda P.1 dan yang satu lagi bertanda T.A.1 dan T.A-13 yang isinya sama, hanya saja T.1 tidak lengkap, sedangkan T.A-13 identik dengan P.1 dan memperhatikan jawaban tergugat A.1.4.5.6 dan B yang intinya membenarkan bahwa penggugat dan Tergugat A dahulunya sekaum seasal seketurunan, maka keberadaan penggugat dan Tergugat A dalam hubungannya sekaum sudah dapat penggugat buktikan secara hukum ;

Bahwa dilain pihak dalil sangkalan tergugat A.1,4,5,6 dan B.1 yang menyebut kalau penggugat dengan Tergugat A sekarang ini tidak sekaum tidak didukung oleh alat bukti tergugat sendiri, malah sesuai T.A-13 menguatkan dalil gugatan penggugat bahwa penggugat dan Tergugat A adalah sekaum, sehingga dengan demikian petitum angka dapat dikabulkan ;

Terhadap masalah kedua :

Bahwa terhadap masalah kedua apakah penggugat 1 mamak kepala waris dalam kaum atau tidak, maka dari alat bukti yang disebutkan diatas baik dari bukti surat ataupun saksi dapatlah disimpulkan secara yuridis sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan kepada keterangan seluruh saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan, baik saksi penggugat atau saksi tergugat A.1.4.5.6 dan B.1 semuanya secara bersesuaian menerangkan kalau laki-laki tertua dalam kaum penggugat dan Tergugat A sekarang ini adalah penggugat 1 yaitu Hendrik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan hukum adat minang yang menjadi mamak kepala waris dalam kaum adalah laki-laki tertua umur dalam kaum sesuai dengan yurisprudensi i.c putusan MARI Nomor 180 K /Sip/1971 tanggal 25 Agustus 1971 yang memberikan kaedah “” mamak kepala waris adalah laki-laki tertua umur dalam kaum (yurisprudensi SUMBAR,buku I, 1976-1977, halaman 25 angka 3)

Bahwa karena keterangan saksi tersebut saling bersesuaian antara 1 dengan lainnya dan sesuai pula dengan kaedah putusan Mahkamah Agung diatas, maka penggugat menyimpulkan kalau benar penggugat 1 adalah mamak kepala waris dalam kaumnya sekarang ini, sehingga dengan demikian petitum angka 2 harus dikabulkan ;

Mengenai masalah ketiga :

Bahwa mengenai masalah ketiga yakni *Apakah objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum penggugat bersama Tergugat A atau tidak*, maka penggugat menyimpulkan sebagai berikut :

Berdasarkan kepada jawaban Tergugat A.1.4.5.6 dan B.1 yang mengakui bahwa asal usul objek perkara adalah berasal dari harta pusaka tinggi kaum penggugat dengan Tergugat A, pengakuan mana merupakan bukti yang sempurna yang membuktikan kalau asal usul objek perkara benar berasal dari Harta pusaka tinggi kaum ;

Selanjutnya berdasarkan kepada alat bukti yang penggugat ajukan tersebut diatas, maka untuk membuktikan objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum penggugat bersama dengan Tergugat A, maka penggugat akan menyimpulkan berdasarkan alat bukti yang relevan dengan masalah pokok ini, baik dari bukti penggugat ataupun dari alat bukti Tergugat A.1.4.5.6 dan B.1 sendiri ;

Bahwa adapun alat bukti yang sangat relevan dengan masalah ini yaitu untuk membuktikan kalau objek perkara adalah harta pusaka tinggi para penggugat

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 174/PDT/2017/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Tergugat A, maka bukti surat yang sangat relevan adalah bukti surat bertanda P.II dan serta saksi-saksi ;

Bahwa dari bukti surat bertanda P.II yakni berupa **Surat Perdijandjian tanggal 18 Djuni 1963**, P.II adalah merupakan surat perjanjian yang dibuat antara **Djaniah/alm dengan Lamsana/alm** mengenai pembagian harta pusaka yaitu objek perkara sub 1 dan objek perkara sub II sekarang yang isi perjanjiannya adalah Mengenai setumpak sawah (objek perkara 1) pembagiannya terhitung mulai tanggal surat perjanjian dengan cara sawah tersebut dibagi dua sama luasnya dan sama hasilnya serta pihak pertama (Djaniah/alm) dan pihak Kedua Lamsana(alm) sama-sama mewarisi danenggarapnya atau pembagian seperdua/hasil sawah mewarisi dan penggarapan dimulai masing-masing pihak dalam tahun turun kesawah tahun 1963 sedangkan Mengenai setumpak ladang getah (objek perkara 2) pembagiannya terhitung mulai tanggal surat perjanjian dengan cara membagi dua ladang yang dimaksud, sama luas dan sama banyak batangnya yaitu : sebelah timur diwarisi/digarap oleh pihak pertama, sebelah Barat diwarisi/digarap oleh pihak kedua ;

Bahwa didalam P.II jika dicermati dengan teliti maka didalamnya sudah menyebutkan dengan jelas alinea terakhir baris pertama dengan kata-kata : “

harta warisan pusaka kami “

Bahwa adanya peristiwa dalam **Surat Perdijandjian tanggal 18 Djuni 1963** setelah memperhatikan jawaban Tergugat A.1.4,5,6 dan B.1 ternyata dibenarkan dalam jawabannya, hanya saja Tergugat mendallilkan peristiwa tersebut tidak sah ;

Bahwa karena peristiwa dalam P.II dibenarkan Tergugat A.1.4,5,6 dan B.1, maka secara hukum pembenaran dari Tergugat merupakan pengakuan yang merupakan bukti yang sempurna mengenai adanya peristiwa tersebut, oleh karena itu penggugat menyimpulkan sepanjang peristiwa dalam P.II yang



menyebutkan kalau objek perkara adalah harta pusaka tinggi sesungguhnya sudah dapat penggugat buktikan dalam persidangan ;

Bahwa demikian juga dari keterangan saksi penggugat yakni saksi 1Penggugat bernama Yulidar yang pada pokoknya menerangkan kalau objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum penggugat dan Tergugat A dan mereka adalah sekaum, keterangan saksi 1 mana juga bersesuaian dengan keterangan saksi Penggugat lainnya yakni saksi Dasril, Agusri Dt.Rajo Marwa dan saksi Syafni Dt.Rajo Jambi, begitupun jika diperhatikan dari bukti yang diajukan Tergugat A.1,4,5,6 sendiri yakni bukti surat bertanda T.A-15 yaitu surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang dibuat sendiri oleh Tergugat A.1 yang dialamya dengan jelas menyebutkan kalau objek perkara adalah berasal dari harta pusaka tinggi kaum, bahkan saksi 1,2,3 dan 4 Tergugat A.1,4,5,6 dan B.1 semuanya juga menerangkan asal usul objek perkara berasal dari harta pusaka tinggi kaum ;

Bahwa dari persesuaian bukti tersebut diatas, maka penggugat sudah cukup bukti untuk membuktikan kalau objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum penggugat dan tergugat A ;

Bahwa selanjutnya dalil Tergugat A.1,4,5,6 dan B.1 yang menyebut kalau perjanjian dalam P.II tidak sah sesuai jawaban para tergugat, maka jika dicermati tidak ada bukti yang kuat dan para Tergugat, baik surat atau saksi yang dapat menerangkan dengan jelas kalau P.II tidak sah, umumnya saksi hanya menerangkan **BERDASARKAN CERITA DARI ORANG KE ORANG** atau dalam hukum disebut dengan *kesaksian Testimunium de Audtu* dan bukan merupakan bukti yang sah dan oleh karena itu haruslah dikesampingkan, saksi-saksi tidak tahu dan mengalami peristiwa dalam P.II ;

Terhadap masalah keempat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap masalah keempat yaitu apakah perbuatan tergugat A yang menguasai objek perkara merupakan perbuatan melawan hukum atau tidak, maka penggugat akan menyimpulkan sebagai berikut :

Bahwa sesuai dengan apa yang telah penggugat simpulkan diatas, yaitu pada masalah pertama, kedua dan ketiga diatas, dimana telah terbukti kalau objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum penggugat bersama dengan Tergugat A yang semenjak tahun 1964 dikuasai sendiri oleh tergugat A sesuai dengan bukti surat penggugat bertanda P.II, T.A-15 maka penggugat sudah dapat membuktikan kalau perbuatan Tergugat A yang menguasai objek perkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan merugikan penggugat ;

Berdasarkan kepada alasan-alasan sebagaimana penggugat utarakan diatas, maka Pembanding mohon kepada **Majelis Hakim Banding** yang akan memutus perkara ini, kiranya akan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding dari para pembanding/penggugat tersebut
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 29/PDT.G/2016 PN Kbr tanggal 1 Agustus 2017 dengan mengadili sendiri :

- **Dalam Eksepsi :**

- Menolak eksepsi para Tergugat A.1.4.5.6 dan Tergugat B.1 seluruhnya

- **Dalam Pokok Perkara :**

- Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ;
- Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penggugat-penggugat/Pembanding, Tergugat A/Terbanding A mengajukan kontra memori banding sebagai berikut ;

Bahwa memori banding dari para Penggugat/Pembanding baru Terbanding A terima dari Juru sita Pengadilan Negeri Solok pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017. Berikut ini akan Terbanding A sampaikan padangan Terbanding A terhadap alasan-alasan dari Penggugat/Pembanding seperti yang akan disampaikan dibawah ini ;

Bahwa bila dibaca kepada alasan dari pada Penggugat-penggugat/Pembanding dalam membanding perkara aquo yang terdiri dari tiga item yang jika disimpulkan sebenarnya terdiri dari dua alasan hukum saja yakni :

1. Putusan cenderung formalistik ;
2. Mengenai pokok perkara (materi facty) ;

Ad.1 Mengenai putusan yang cenderung formalistik .

- Bahwa menurut hemat Tergugat-tergugat/Para Pterbanding putusan dalam perkara aquo bukanlah terlalu formalistic akan i telah sesuai dengan kaedah hukum yang berlaku khususnya hukum formil atau hukum acara yang berlaku ;
- Bahwa sesuai dengan dalil gugatan Penggugat dan kembali dipertimbangan oleh Pengadilan Negeri Koto Baru dalam pertimbangan putusannya hal 29 alinia terakhir sampai hal 33 sangat jelas dapat dibaca dimana yang amejadi dalil gugatan Penggugat adalah "pada ta ggal 18 Djuni 1963 terjadi kesepakatan dalam kaum Penggugat A dan Tergugat A mengenai pembagian penggarapan harta harta pusaka khususnya mengenai objek perkara yaitu antara Djaniah (alm) yang merupakan ibu bagi Tergugat A.1. dan 5 dengan Lansana (alm) yang merupakan ibu bagi Tergugat A.1 dimana isi kesepakatannya adalah "mengenai setumpak sawah objek perkara 1

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 174/PDT/2017/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembagiannya terhitung mulai tanggal surat perjanjian dengan cara sawah tersebut dibagi dua sama luasnya dan sama hasilnya serta pihak pertama (Djaniah alm) dan pihak kedua Lansana alm sama-sama mewarisi dan menggarapnya atau pembagian seperdua/hasil sawah mewarisi dan penggarap dimulai masing-masing pihak dalam tahun turun kesawah tahun 1963 ;

- Bahwa mengenai setumpak ladang getah (objek perkara 2) pembagiannya terhitung mulai tanggal surat perjanjian dengan cara membagi dua ladang yang dimaksud sama luasnya dan sama banyak batasnya yaitu A. Sebelah timur diwarisi/digarap oleh pihak pertama, B sebelah barat diwarisi/digarap oleh pihak kedua ;
- Bahwa Penggugat juga mendalilkan dalam petitumnya poin 5 adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat dengan cara mengambil alih secara sepihak dan menguasai saja objek perkara semenjak tahun 1964 dan tidak mau menyerahkan seperdua penguasaan objek perkara maupun hasilnya sesuai dengan kesepakatan adalah perbuatan melawan hukum ;
- Bahwa hukum yang terjadi antara para Penggugat dengan para Tergugat timbul karena adanya kesepakatan pembagian penggarapan harta pusaka kaum khususnya mengenai objek perkara antara Djaniah dengan Lansana keduanya telah alm, sehingga dalam hal adanya gugatan, maka petitum tersebut haruslah terkait dengan pemenuhan hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat dari kesepakatan tersebut, yang dalam istilah hukumnya pengingkaran atas kesepakatan tersebut dengan istilah wanprestasi (cidera janji) ;
- Bahwa akan hal ini berbeda dengan unsur perbuatan melawan hukum yang mengandung makna suatu perbuatan yang melawan kewajiban hukum bertentangan dengan hak subjektif orang lain bertentangan



dengan kepatuhan ketelitian dan kehati-hatian atau bertentangan dengan kesusilaan dan adanya kerugian ;

- Bahwa adalah benar pertimbangan Majelis Hakim yang melarang mencampur adukan antara posita wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum karena memiliki unsur dan delik yang berbeda ;
- Bahwa gugatan yang mencampur adukan antara pebutana melawan hukum dengan cidera janji bertentangan Yurisprudensi MA No.879 K/Pdt/1977 yang telah dikutip oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, sehingga putusan tersebut bukanlah bersifat formalistik tetapi berdasarkan hukum acara yang benar ;

Ad.2 Mengenai pokok perkara

- Bahwa sebenarnya dalam hal ini selaku Tergugat-tergugat/para Terbanding A sangat tidak mengerti maksud dari pada Penggugat/Pembanding menjadikan persoalan pokok perkara sebagai bahan alasan bandingnya, mengingat perkara ini diputus dengan amar putusan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (N.O) yang berarti Penggugat tidak berhasil memenuhi formil dari sesuatu gugatannya, yang berarti lagi dalam hal ini mengenai pokok perkara belum lagi dipertimbangkan sama sekali oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo ;
- Bahwa jika perkara diputus dengan amarnya NO, maka berarti pokok perkara belumlah dipertimbangkan sama sekali. Dan jika mengenai pokok perkara belum dipertimbangkan sebaliknya Penggugat/Pembanding membahas mengenai pokok perkara, maka tidak ada kewajiban hukum bagi Tergugat-tergugat A/para Terbanding untuk menanggapi alasan tersebut ;

Bahwa berdasarkan kepada hal-hal tersebut diatas, disebabkan karena tidak ada hal-hal yang baru yang disampaikan oleh Penggugat Pembanding dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cenderung mengulangi hal-hal yang telah disampaikan sebelumnya, maka mohon putusan yang amarnya berbunyi sbb :

Mengadili

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding ;
2. menguatkan putusan perkara perdata No.29/Pdt.G/2016/PN Kbr tanggal 1 Agustus 2017 yang dimohonkan banding
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat/Pembanding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 29/Pdt.G/2016/PN.Kbr. tanggal 1 Agustus 2017 dan Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Penggugat/Pembanding serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding tidak terdapat hal yang baru dan pada pokoknya hanya bersifat pengulangan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama oleh karena itu Memori Banding Penggugat-penggugat/Pembanding tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar menurut hukum oleh karena itu maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum tersebut menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini, oleh karena itu maka putusan Pengadilan Negeri Kotobaru tanggal 1 Agustus 2017, Nomor 29/Pdt.G/2016/PN Kbr haruslah dikuatkan ;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 174/PDT/2017/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Pembanding berada dipihak yang kalah, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan tersebut dibebankan kepada pihak Penggugat/ Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Rbg. serta ketentuan hukum dan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 29/Pdt.G/2016/PN.Kbr, tanggal 1 Agustus 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluhribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2017 oleh kami : Osmar Simanjuntak, S.H., M.H., Hakim Tinggi Padang selaku Ketua Majelis dengan Tamsir, S.H., M.H., dan Zainal Abidin Hasibuan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 174/PDT/2017/PT PDG, tanggal 17 Oktober 2017, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Nopember 2017 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota, serta dihadiri oleh Asrul Syofyan, S.H., Panitera Pengganti

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 174/PDT/2017/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota :

HakimKetua,

1. Tamsir, S.H., M.H.,

Osmar Simanjuntak, S.H., M.H.,

2. Zainal Abidin Hasibuan, S.H.,

Panitera Pengganti,

Asrul Syofyan, S.H.

Perincianbiayaperkara :

1. Meterai putusanRp 6.000,00

2. Redaksi putusan Rp 5.000,00

3. Pemberkasan Rp139.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluhribu rupiah) ;